

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III
Jln. Dekas IV/4 Blok I Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telepon : 735115 & 712025

Surin-tye 12/87

Number : 02 /KOP.III/S.V/1986

Jakarta, 2 Mei 1986

Lampiran : -

Perihal : Peretujuan Sementara Pendirian/
Pembukaan Fakultas Hukum Univer-
sitas Nasional di Jakarta.

Kepada yang terhormat,
Saudara Ketua Yayasan Memajukan Ilmu
dan Kebudayaan (YMIK).
Jalan Sawo Manila - Pejaten
Pasar Minggu
Jakarta Selatan.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Rektor Universitas Nasional No. 075/R/V/1985 tanggal 31 Mei 1985, perihal pemberitahuan pembukaan Jurusan Filsofat Fakultas Sastra, Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian di lingkungan Universitas Nasional ;
2. Surat Koordinator Kopertis Wilayah III No. 253/KOP.III/N.VII/1985 tanggal 2 Juli 1985, perihal penyampaian formulir isian dan formulir daftar riwayat hidup ;
3. Surat Rektor Universitas Nasional No. 150/R/XI/1985 tanggal 7 November 1985, perihal laporan penyampaian formulir isian dan formulir daftar riwayat hidup ;
4. Laporan Tim Evaluasi Kopertis Wilayah III tentang Fakultas Hukum Universitas Nasional tanggal 29 April 1986.

Setelah membaca, meneliti dan mempertimbangkan point 1 s/d 4 tersebut diatas, dengan ini kami tidak berkeberatan memberikan Peretujuan Sementara Pendirian/Pembukaan Fakultas Hukum Universitas Nasional di Jakarta untuk menyelenggarakan kegiatan akademik dan administratif, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sejak dikeluarkannya Peretujuan Pendirian Sementara tersebut, maka semua kegiatan akademik dan administratif yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan wajib dilaporkan ke Kopertis Wilayah III sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) masa

2. Persetujuan Pendirian Sementara ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perse - tujuan tersebut ;
3. Persetujuan Pendirian Sementara ini, gugur dengan sendiri - nya (batal), apabila Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguru - an Tinggi Swasta yang bersangkutan tidak menunjukkan per - kembangan yang memadai selama kurun waktu 2 (dua) tahun, - terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat persetujuan - tersebut ;
4. Untuk memperoleh status Terdaftar, Pimpinan Yayasan Pergu - ruan Tinggi Swasta tersebut dapat mengajukan permohonan ke - pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Kopertis Wilayah III ;
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang ti - dak diinginkan, maka penyelesaian terhadap mahasiswa dan - lain-lain yang menyangkut Fakultas Hukum Universitas Nasio - nal menjadi tanggung jawab Pimpinan/Rektor Universitas - Nasional dan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK) di Jakarta.

Demikianlah agar dimaklumi.

✓ KOORDINATOR,

B. Zahir

Prof. dr. Boesira Zahir.

NIP : 130 019 222.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Mendikbud ;
2. Sesjen Depdikbud ;,
3. Irjen Dep dikbud ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud ;
5. Dir Gutiswa Ditjen Dikti Depdikbud ;
6. Kopertis Wilayah I,II,IV s/d IX ;
7. Rektor Universitas Nasional di Jakarta ;
8. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional di Jakarta.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

Jalan Daksa IV/4 Blok I Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telepon : 735115 & 712025
Jakarta 12110

Nomor : 169/KOP.III/N.V/1986
Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Kopertis Wilayah III No. 02/KOP.III/S.V/1986, tanggal 2 Mei 1986.

Jakarta, 6 Mei 1986

Kepada : Yang terhormat,
Saudara Ketua Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK)
Jalan Sawo Manila - Pejaten
Pasar Minggu
Jakarta Selatan.

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III No. 02/KOP.III/S.V/1986 tanggal 2 Mei 1986, tentang Persetujuan Sementara Pendirian/Pembukaan Fakultas Hukum Universitas Nasional di Jakarta.

Demikianlah agar Saudara maklum.

Terima kasih.

Koordinator,
[Signature]
Prof. dr. Boesjra Zahir.
NIP : 130 019 222

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Nasional ;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

Jalan Daksa IV/4 Blok I Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telepon : 735115 & 712025
Jakarta 12110

Nomor : 152/KOP.III/N.IV/1986

Jakarta, 15 April 1986

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan kunjungan
Tim Evaluasi Kopertis -
Wilayah III DKI Jakarta.

Kepada yang terhormat,
Sdr. Rektor Universitas Nasional
Jalan Sawo Manila - Pejaten
Pasar Minggu
Jakarta Selatan.

Dengan hormat kami beritahukan kepada Saudara, bahwa Tim Evaluasi Kopertis Wilayah III akan mengadakan peninjauan ke Fakultas Hukum Universitas Nasional di Jakarta, dalam rangka evaluasi pada :

Hari/tanggal : Jum'at, 18 April 1986

Jam : 17.00 WIB

Tempat : Kampus Universitas Nasional
Jalan Sawo Manila, Pejaten
Pasar Minggu - Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan peninjauan tersebut, kami mohon kiranya Saudara dapat memberikan data-data dan informasi yang lengkap mengenai Fakultas Hukum tersebut kepada Tim.

Demikianlah kami beritahukan agar Saudara maklum.

Terima kasih.--

Koordinator,

R. Zahir

Prof. dr. Boesiro Zahir

NIP.: 130 019 222.

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Ketua Yayasan Kemajuan Ilmu dan Kebudayaan;
2. Dekan Fakultas Hukum UNAS;
3. Anggota Tim (baca hadir).

*Arina dan Tbq Hikmah, per
Anggota Sekretaris F.H. UN*

KEMPUTUSAN
KOMISI PENGENDALIAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUNTAH INDIONESIA

No. 043/0/1989

Lampiran

PERATURAN TERTAMA TERBAPTAH KEMAJA PAKRITAC/IBERAN/TERBAM STUDD/
PROGRAM KONGRESAN DI LINDORRAN UNIVERSITAS NASIONAL DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Dirsatun Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Januari 1989 No. 001/1/0/1989, Perihal : Meminta persetujuan dan persetujuan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang aturan persyaratan tinggi rendah.
- Mendengar : a. dalam rangka peninjauan persyaratan tinggi rendah untuk mengadakan pendidikan dan tingkat fakultas/ jurusan/ program studi/ program kebidanan di lingkungan Universitas Nasional di Jakarta untuk peninjauan status Persyaratan sesuai dengan Undang-undang No. 27 Tahun 1961 tentang Persyaratan Tinggi ;
b. dalam perkembangan data dan informasi dari Koordinator Koordinasi Persyaratan Tinggi dan Wakil Wakil di Jakarta, persyaratan tinggi rendah untuk program studi Pendidikan melalui Program 2 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 27 Tahun 1961 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. No. 23 Tahun 1959 ;
b. No. 10 Tahun 1965 ;
c. No. 5 Tahun 1980 ;
d. No. 27 Tahun 1981 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. No. 98 Tahun 1974 ;
b. No. 15 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah/dibastok terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1988 ;
c. No. 29/81 Tahun 1986 ;
d. No. 66/81 Tahun 1988 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Desember 1986 No. 26 Tahun 1986 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0208/1970 ;
b. tanggal 11 September 1980 No. 0222e/0/1980 ;
c. tanggal 28 Februari 1981 No. 097/0/1981 ;
d. tanggal 19 Desember 1982 No. 062/0/1982 ;
e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/0/1982 ;
f. tanggal 29 Mei 1982 No. 0195/0/1982 ;
g. tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/0/1982 ;
h. tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/0/1982 ;
i. tanggal 18 Maret 1983 No. 0174/0/1983 ;
j. tanggal 26 Desember 1984 No. 081/0/1984 ;
k. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/0/1984 ;
l. tanggal 27 April 1985 No. 0200/0/1985 ;
m. tanggal 15 Januari 1986 No. 020/0/1986

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III di Jakarta dengan surat tanggal 5 Mei 1988 No. 069/Kop.III/NL.4.V/1988 dan tanggal 4 Juni 1988 No. 085/Kop.III/NL.4/VI/1988 ;
 2. Hasil penilaian Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 4 Desember 1988 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama** :
- Menyebel alaius Terselftar kepada Fakultas/Jurusan/Program studi/program kebidu-
nitan di Prahongan Duliwerlan Bantem di Jakarta yang diselenggarakan oleh
Yayasan Sewelukan Ilmu dan Kebudayaan (YSIK) di Jakarta, yang meliputi :
 1. Pendidikan Bahasa, Jurusan Bahasa Kependidikan Program Studi Ilmu Bahasa Program
Kebudayaan Bahasa Kependidikan ;
 2. Pendidikan Perawatan, Jurusan Pendidikan Perawatan Program Studi Pendidikan Per-
awatan ;
- untuk Program N₁, dengan ketentuan :
- a. tidak menandatangani Ijazah yang diberikan sama dengan Ijazah perguruan tinggi
reguler yang setara, serta melaksanakan Fakultas/Jurusan/program studi/program
kebidu- nitan tersebut di atas dibarengkan dengan ujian negara ;
 - b. tidak menanggung efek samping yang ditimbulkan di atas, Ijazah serta tulisan
ujian negara tersebut pada ada n harus dipertanggungjawabkan kepada
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III di Jakarta me-
lalui dipertanggung jawabkan secara langsung kepada Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan tanggal 5 Januari 1988 No. 024/0/1988 Lembar Ujian Negara
Bagi Bidukidnan Perguruan Tinggi Swasta.
- K e d u a** :
- Apabila dalam 5 (lima) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, berdasarkan hasil
penelitian Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat ternyata,
dalam Fakultas/Jurusan/program studi/program kebidu- nitan tersebut tersebut
diatas jenis "Pertama" tidak memenuhi persyaratan ditetapkan dalam Ke-
putusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164
Tahun 1967, maka pemberian status Terselftar tersebut akan dicabut sebelum sek-
lanya.
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Januari 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

ttd

BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
7. Ketua Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta,
8. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III,
9. Rektor Universitas Nasional,
10. Ketua Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



(Soejoto, S.H.)
HIP. 130 317 258.

SALINAN :

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 207/DIKTI/Kep/1993

tentang

**PEMBERIAN STATUS DIAKUI KEPADA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNTUK JENJANG PROGRAM S1 FAKULTAS HUKUM
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NASIONAL
DI JAKARTA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan perkembangan perguruan tinggi swasta;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, telah mengadakan penilaian terhadap Program Studi Ilmu Hukum untuk jenjang program S1 pada Fakultas Hukum di lingkungan Universitas Nasional di Jakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
 - a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
 - b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
 - b. Nomor 097/O/1982 tanggal 24 Februari 1981;
 - c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
 - d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
 - e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
 - f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
 - g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
 - h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
 - i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
 - j. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
 - a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989;
 - b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992;
- Memperhatikan :**
1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta Nomor 028/Kop.III/NI.1.01/III/1993, tanggal 3 Maret 1993;
 2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Maret dan April 1993.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan status Diakui kepada Program Studi Ilmu Hukum untuk jenjang program S1 pada Fakultas Hukum di lingkungan Universitas Nasional di Jakarta.
- K e d u a : a. Untuk mendapatkan ijazah negara, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.
b. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandaskan kepada Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat menilai ternyata bahwa jurusan/program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989, maka pemberian status Diakui tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 4 (empat) tahun berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Mei 1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d

SUKADJI RANUWIHAHRJO
NIP. 130120324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud ;
4. Kepala Balitbang Depdikbud ;
5. Koordinator Kopertis III di Jakarta
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.



Disalin sesuai dengan aslinya
Direktur Perguruan Tinggi Swasta
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

[Handwritten signature]

YUHARA SUKRA
NIP 130154833

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Honor : 25/DIKTI/Kep/1986

tentang

PEMBERIAN STATUS DISAHAKAN
KEPADA JURUSAN ILMU HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NASIONAL DI JAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan Perguruan Tinggi Swasta;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, telah mengadakan penilaian terhadap Jurusan Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum untuk jenjang program S1 di lingkungan Universitas Nasional di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kemajuan Ilmu dan Kebudayaan di Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1985;
 - c. Nomor 165/M Tahun 1993.
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
 - a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
 - b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
 - b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
 - c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
 - d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
 - e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
 - f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
 - g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
 - h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
 - i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
 - j. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Pebruari 1993;
 - k. Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994.

6. Keputusan.

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989;
b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta :
Nomor : 055/KOP.III/N1.1.01/IV/1996 tanggal 12 April 1996.
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada
bulan April 1996.

KEHUTUSAKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan status Disamakan kepada Jurusan Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum untuk jenjang program S1 dilingkungan Universitas Nasional di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan di Jakarta.
- Kedua : a. Untuk mendapatkan ijazah negara, para mahasiswa fakultas/jurusan/program studi pada diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0198/U/1987 tanggal 6 April 1987 tentang Ujian Sendiri Bagi Perguruan Tinggi Swasta Yang Berstatus Disamakan;
b. Ijazah lulusan fakultas/jurusan/program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandatangani oleh Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat menilai ternyata bahwa fakultas/jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam pada "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989, maka pemberian status Disamakan tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 30 April 1976

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


Ttd.

BAMBANG SUHENDRO
NIP 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dra. Merry L. Panjaitan
* NIP 130 230 281